



**PENETAPAN**

Nomor 161/Pdt.P/2018/PN PKI

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

CLARISSA ANGELIQUE, Umur : 34 tahun, Agama : Budha, Alamat : Jl. Sulawesi No.4 Kelurahan Bendankergon Rt.001 Rw.001 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Dalam hal ini diwakili oleh Tjia Joen Juana selaku Ibu pemohon berdasar surat kuasa Insidentil tertanggal 5 Nopember 2018, register nomor W 12U4/189/HK/01/XI/2018. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No.161/Pdt.P/2018/PN.PKI tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor Register : 161/Pdt.P/2018/PN.PKI, tertanggal 29-10-2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA , adalah anak kedua laki-laki dari Ayah SUGIARTO dan Ibu CLARISSA ANGELIQUE yang lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-05042018-022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 5 April 2018 ;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA, kemudian akan diganti menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY ;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan sering sakit-sakitan dan kedepannya agar selalu diberikan kesehatan ;

4. Bahwa oleh karena nama anak pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya penggantian nama anak pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA, menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY, yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-05042018-022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 5 April 2018, adalah anak kedua laki-laki dari Ayah SUGIARTO dan Ibu CLARISSA ANGELIQUE ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan aslinya ( diberi tanda bukti P.1 ) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan aslinya ( diberi tanda bukti P.1 )

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugiarto, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P.3) ;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4)

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Mohamad Darsono, :
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugiarto pada tanggal 16 Nopember 2015;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya anak kedua bernama : SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA yang lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-05042018-022;
  - Bahwa sepengetahuan saksi,Pemohon akan mengajukan permohonan perubahannama/ganti nama anaknya yang semula SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA , menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY;
  - Bahwa maksud ganti nama ini adalah agar anak tersebut menjadi anak yang sehat karena sebelum di rubah sering sakit-sakitan;
  - Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon ini berdasar petunjuk orang pintar dan supaya anak tersebut sehat atau buang sial;
  - Bahwa semenjak diganti nama anak tersebut sekarang sudah mendingan dan sehat.
2. Saksi Imrom Makmum:
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugiarto pada tanggal 16 Nopember 2015;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya anak kedua bernama : SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA yang lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-05042018-022;
  - Bahwa sepengetahuan saksi,Pemohon akan mengajukan permohonan perubahannama/ganti nama anaknya yang semula SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA , menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud ganti nama ini adalah agar anak tersebut menjadi anak yang sehat karena sebelum diubah sering sakit-sakitan;
- Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon ini berdasar petunjuk orang pintar dan supaya anak tersebut sehat atau buang sial;
- Bahwa semenjak diganti nama anak tersebut sekarang sudah mendingan dan sehat.

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk merubah/mengganti akta kelahiran anak pemohon yang tertulis bernama SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah suami Pemohon, bahwa bukti-bukti surat tersebut menunjukan tentang identitas kependudukan dari Pemohon dan ternyata bahwa benar Pemohon adalah penduduk Pekalongan sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni pada Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, perbaikan/penggantian nama atau kesalahan tulis nama dalam akta kelahiran, menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undanguan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 93 ayat (1) berbunyi "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Sugiarto pada tanggal 16 Nopember 2015 sesuai dengan kutipan akta perkawinan: (Vide bukti surat bertanda P.2). dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti surat bertanda P. 3 berupa kartu keluarga.

Menimbang, bahwa adanya bukti surat bertanda P.4 yang berupa Akta kelahiran atas nama SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA anak kedua dari pemohon dimana tertulis dalam akta nama anak tersebut adalah SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA sementara terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dengan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan dan berdasar petunjuk orang pintar dan pemuka agama disuruh ganti nama menjadi KENZIE KYLIAN FINLEY dan semenjak memakai nama tersebut kehidupan anak ini menjadi lebih baik dan menjadi sehat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim melihat tidak ada permasalahan serta hukum yang dilanggar terhadap permohonan tersebut serta untuk kepastian dan menghindari permasalahan dikemudian hari, serta untuk baiknya keangsuran anak tersebut, maka Hakim melihat permohonan ini patut untuk dikabulkan;-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Pkl





Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar Kelahiran yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasal –Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yangb bersangkutan :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohoin dari SULTAN KENZIE KYLIAN WIJAYA , menjadi nama KENZIE KYLIAN FINLEY, yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-05042018-022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 5 April 2018, adalah anak kedua laki-laki dari Ayah SUGIARTO dan Ibu CLARISSA ANGELIQUE ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan tersebut kedalam daftar Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, Tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN ,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PARJITO, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri kuasa Insidentil Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m

**PARJITO, SH**

**I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH., MH**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp75.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp5.000,00
- Biaya Redaksi	Rp5.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	